



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 0044 TAHUN 2005**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 69);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436);
5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tanggal 30 September 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri;
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tanggal 16 November 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
7. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tanggal 30 Desember 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;

8. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/M Tahun 2005 tanggal 31 Januari 2005;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENYELENGGARAAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksudkan dengan :

1. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu.
2. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.
4. Harga patokan jenis BBM Tertentu adalah harga yang dihitung setiap bulan berdasarkan MOPS rata-rata pada periode satu bulan sebelumnya ditambah biaya distribusi dan margin.
5. Harga jual eceran jenis BBM Tertentu adalah harga jual titik penyerahan.
6. Menteri adalah Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu meliputi mekanisme pengusulan jenis, perencanaan volume kebutuhan tahunan dan volume penjualan tahunan, harga patokan, harga jual eceran Jenis BBM Tertentu, serta penugasan Badan Usaha.

Pasal 3

- (1) Badan Pengatur dalam mengusulkan mengenai jenis, perencanaan volume kebutuhan tahunan dan volume penjualan tahunan Jenis BBM Tertentu wajib dilengkapi dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal pada akhir triwulan pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun berjalan dan awal triwulan terakhir untuk rencana APBN tahun berikutnya.
- (3) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan penelitian dan evaluasi atas usulan Badan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Direktur Jenderal wajib menyelesaikan penelitian dan evaluasi paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah diterimanya usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Apabila dianggap perlu Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat meminta penyempurnaan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Badan Pengatur.
- (6) Direktur Jenderal menyampaikan usulan mengenai jenis, perencanaan volume kebutuhan tahunan dan volume penjualan tahunan Jenis BBM Tertentu kepada Menteri untuk mendapat penetapan dan disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk proses penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Direktur Jenderal menyiapkan usulan harga patokan jenis BBM Tertentu dan harga jual eceran Jenis BBM tertentu kepada Menteri.
- (2) Menteri menetapkan harga patokan Jenis BBM Tertentu dan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu kepada Badan Usaha pemegang Izin Usaha dilakukan melalui penunjukan langsung atau lelang oleh Badan Pengatur.
- (2) Tatacara penunjukan langsung atau lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Pengatur setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri.

Pasal 6

Dalam rangka kelancaran proses penunjukan langsung atau lelang, Kepala Badan Pengatur membentuk tim evaluasi penugasan yang keanggotaannya terdiri dari wakil-wakil dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Sekretariat Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Keuangan, dan Badan Pengatur.

Pasal 7

- (1) Penugasan kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dituangkan dalam bentuk surat Keputusan Kepala Badan Pengatur yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Hak dan Kewajiban Badan Usaha;
 - b. Jangka Waktu Penugasan;
 - c. Jenis dan Jumlah BBM Tertentu;
 - d. Lokasi Penugasan;
 - e. Pengalihan Hak dan Kewajiban;
 - f. Kriteria Keadaan Memaksa (*Force Majeure*);
 - g. Sanksi.
- (2) Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya wajib disampaikan kepada Menteri.

Pasal 8

Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan rekomendasi atas pelaksanaan impor Jenis BBM Tertentu yang dilakukan Badan Usaha.


Pasal 9

- (1) Badan Pengatur wajib menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai pelaksanaan penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan evaluasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Direktur Jenderal melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2005



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

PURNOMO YUSGIANTORO